

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM BINGKAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**OLEH:
PAIMIN dan PRIYONO**

**Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Jl. A Yani. Pabelan. Surakarta. Telp. 0271 –717417 psw 151/152
Email: paimin_das@yahoo.com. Hp. 08122647268
Email: drspriyono@yahoo.com . Hp. 081548674098**

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berkembang secara dinamis dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dinamika tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan, sistem pengelolaan DAS, maupun teknologi konservasi tanah dan air yang menyertai sistem pengelolaan

konsep disusun dan diusulkan oleh institusi yang berwenang menurut bidangnya → sering kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang lainnya, dan sering timbul ketidak-sinkronan

tulisan ini ditujukan untuk menelusuri dinamika peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan DAS sehingga kesalahan penyelenggaraan bisa diminimalisasi melalui sinkronisasi.

METODE

- ➔ Metode penelitian yang digunakan adalah “normatif – sinkronisasi” atau *Reform-Oriented Reseach*. Dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengelolaan DAS tahun 1999 - 2014.**
- ➔ peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan pada bidang konservasi tanah dan air, sumber daya air, tata ruang.**
- ➔ Analisis dilakukan dengan menelusuri tingkat keberlakuan peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum peraturan perundang-undangan terbaru, untuk kemudian diupayakan sinkronisasinya.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Urusan Pemerintahan

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 :
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan termasuk urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi → Pengelolaan DAS merupakan Sub Urusan dari Urusan Kehutanan dengan pembagian urusan sebagai berikut:

- → Pemerintah Pusat untuk Urusan Penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan
- → Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

peraturan perundang-undangan terkait lainnya dianalisis
kemungkinannya untuk bisa disinkronkan

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan salah satu turunan dari UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak berlaku.

Pembagian urusan dalam PP No. 38 Tahun 2007 adalah:

- Urusan Pemerintah (Pusat) adalah penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu,**
- Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan, dan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi, dan**
- Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.**

PP NO. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS juga tidak berlaku, karena penyusunan rencana (pasal 22), pelaksanaan (pasal 42), monitoring dan evaluasi (pasal 50), serta pembinaan dan pengawasan (pasal 52), menjadi wewenang dan tanggung jawab:

- a. menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi;**
- b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;**
- c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.**

PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (RRH), sebagai turunan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: perencanaan dan pelaksanaan RRH dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/ atau pemegang hak atau izin.

➔ Kewenangan Urusan Pengelolaan DAS tk pemerintah daerah kabupaten/kota *tidak berlaku.*

Agar produk dari peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan Urusan Pengelolaan DAS kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota tersebut masih dapat berlaku (sinkron dg UU No 23 Tahun 2014) maka pemerintah daerah provinsi bisa memberikan mandat *tugas pembantuan* sub-urusan pengelolaan DAS kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota

UU No 23 Tahun 2014 → urusan pengelolaan DAS hanya Pemerintah (Pusat) dan pemerintah daerah Provinsi

UU No. 37 Tahun 2014 → penyelenggara konservasi tanah adalah Pemerintah (Pusat), pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Apabila kedua undang-undang tidak diselaraskan pada peraturan perundang-undangan turunannya, penyelenggara pemerintahan menjadi serba salah.

→ Sinkronisasi melalui mandat *tugas pembantuan* dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/ kota

Implementasi Pengelolaan DAS

Dalam implementasi pengelolaan DAS, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maupun pembinaan dan pengawasan harus sesuai dengan hierarki penyelenggaraannya. Setiap jenjang heirarki memiliki skala kerja berbeda.

Dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai turunan dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, skala peta atau skala kerja pada tingkat:

- ➔ kabupaten paling sedikit 1 : 50.000, untuk**
- ➔ provinsi digunakan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 250.000, dan**
- ➔ nasional 1 : 1.000.000.**

Perundang-undangan ini selaras atau kompatibel dengan UU No 23 Tahun 2014, karena Sub Urusan Penataan Ruang pada Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibagi menjadi:

- Pemerintah Pusat untuk Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara.**
- Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.**
- Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota .**

Penggunaan dasar PP No. 15 Tahun 2010 karena PP No. 37 Tahun 2012 pasal 2 → pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan *rencana tata ruang* dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

Pemahaman skala kerja sangat penting karena berkaitan dengan dasar pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam program pembangunan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Buku II)

Sasaran utama peningkatan pengelolaan DAS lintas sektor sebagai dukungan terhadap ketahanan air adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelesaikan status DAS lintas negara**
- 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehab di dlm KPH 5,5 juta ha.**
- 3. Memulihkan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019 melalui kegiatan lintas sektor selama 5 tahun.**
- 4. Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dpi, dpn, *gully plug*, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.**
- 5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan HTR, HKm, HD maupun pengembangan ekowisata skala kecil dan hasil hutan bukan kayu.**
- 6. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW.**
- 7. Pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas melalui kemitraan dengan petani**
- 8. Pembinaan dan pengelolaan Hutan Lindung**
- 9. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan 30 DAS prioritas**
- 10. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan**
- 11. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi 30 DAS prioritas.**



Apabila dalam melaksanakan kegiatan teknis tersebut dengan menggunakan skala provinsi (minimal 1 : 250.000) akan ditemui kesulitan dalam implementasi lapangannya, terutama yang berkaitan dengan kedudukan (*site*) kegiatan berdasarkan skala kecil.

Dengan *tugas pembantuan* kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota maka dokumen produk peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dihasilkan sebelumnya dari hierarki tingkat kabupaten/kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung rencana kegiatan tersebut.

Demikian juga proses perencanaan dari program yang tertuang dalam RPJM Tahun 2015-2019 dapat dibangun dari bawah melalui sistem perencanaan yang ditata melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat perlunya konsistensi dan kompatibilitas antar peraturan perundang-undangan maka diharapkan:

→ *rencana penerbitan turunan* Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah perlu diselaraskan dan disinkronkan.

→ Pedoman teknis yang telah diterbitkan perlu ditinjau ulang agar penyelenggara pengelolaan DAS bisa berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan yang benar dan konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1. Mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Sub-Urusan Pengelolaan DAS yang bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi → UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah, PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (RRH) kurang bisa berjalan. Diatasi dengan menggunakan (sinkronisasi) Tugas Pembantuan yakni penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Sub Urusan Pengelolaan DAS**
- 2. Dalam rangka melaksanakan RPJM Tahun 2015 – 2019 pada bidang pengelolaan DAS perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, pengelolaan DAS, dan konservasi tanah agar dalam penyelenggaraannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi pengelolaan DAS dengan menggunakan skala tingkat provinsi kurang aplikatif karena terlalu kecil sebagai acuan lapangan. Mandat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota akan memudahkan pelaksanaan lapangan.**
- 3. Penertbitan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah perlu memperhatikan Sub Urusan Pengelolaan DAS, Urusan Kehutanan, agar diperoleh peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi.**